

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2184 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, perlu dibentuk Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI.

KESATU: Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Ketua Tim Penilai Adiwiyata melaporkan hasil penilaian kegiatan program Adiwiyata kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA: Sekolah penerima penghargaan Adiwiyata akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun, jika setelah dievaluasi sekolah tersebut tidak layak lagi sebagai sekolah Adiwiyata maka penghargaan yang telah diterima dinyatakan dibatalkan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA: Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu menetapkan susunan Tim Penilai Adiwiyata tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan Keputusan Walikota/Bupati.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 28 September 2016

UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

KEENAM

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKIJakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Seluruh anggota Tim Penilai Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Nomor 2184 TAHUN 2016 Tanggal 28 September 2016

SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI

Ketua

: Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Provinsi DKI Jakarta yang dipilih

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Nomor 2184 TAHUN 2016 Tanggal 28 September 2016

TUGAS TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI

1. Ketua:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Penilaian Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata;
- d. Menetapkan Adiwiyata di Tingkat Provinsi DKI Jakarta; dan
- e. Mengajukan Adiwiyata Tingkat Provinsi DKI Jakarta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri.

2. Sekretaris:

- a. Mengumpulkan dan memverifikasi data Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan verifikasi lapangan; dan
- c. Merangkum hasil verifikasi lapangan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata.

3. Anggota:

- a. Melakukan verifikasi terhadap Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kriteria penilaian; dan
- b. Memberikan saran dan usulan kepada Calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencapaian target Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri.

UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA